

Analisis Tematik Hadis Zakat Fitrah: Landasan Normatif dan Penerapannya dalam Konteks Masyarakat Muslim Indonesia

Mariani Idris

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

marianiidris88@gmail.com

Junaid bin Junaid

Institut Agama Islam Negeri Bone

junaidede@gmail.com

Muhammadiyah Amin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

muhammadiyahamin@uin-alauddin.ac.id

Ambo Asse

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

amboasse@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap individu Muslim yang berfungsi sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadan sekaligus instrumen kepedulian sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan kaum dhuafa pada hari raya Idulfitri. Artikel ini bertujuan menganalisis hadis-hadis zakat fitrah secara tematik guna mengungkap landasan normatif kewajibannya serta relevansinya dalam konteks penerapan zakat fitrah di masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian hadis dengan pendekatan *takhrij al-lafz* melalui aplikasi Maktabah al-Syamilah untuk menelusuri hadis-hadis zakat fitrah dalam berbagai kitab hadis. Hasil penelusuran menunjukkan terdapat 40 hadis terkait zakat fitrah yang tersebar dalam kitab-kitab hadis utama, antara lain *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan al-Nasā'i*, *Sunan Ibnu Mājah*, *Musnad Aḥmad*, *al-Muwatta'* karya Mālik, dan *Sunan al-Dārimī*. Analisis kualitas hadis menunjukkan bahwa seluruh hadis tersebut berkategori sahih dan dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum zakat fitrah. Kajian tematik ini menegaskan bahwa zakat fitrah diwajibkan atas setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, dewasa maupun anak-anak, dengan ketentuan kadar satu *ṣā'* makanan pokok dan waktu penunaian sebelum pelaksanaan salat Idulfitri. Dalam konteks Indonesia, praktik zakat fitrah menunjukkan kesesuaian substansial dengan ketentuan normatif hadis, meskipun terdapat dinamika penerapan, seperti pembayaran dalam bentuk uang dan pengelolaan melalui lembaga zakat. Dinamika tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontekstual selama tetap berorientasi pada tujuan utama zakat fitrah, yakni pensucian jiwa dan pemenuhan kebutuhan fakir miskin.

Kata Kunci: Zakat Fitrah; Hadis; Takhrij; Hukum Islam; Kualitas Hadis

PENDAHULUAN

Ajaran Islam memiliki dua dimensi hubungan yang wajib dilakukan oleh pemeluknya, yakni dimensi vertikal yang disebut dengan hubungan kepada Allah (*Jabal minallah*) dan dimensi horizontal yakni hubungan kepada manusia (*Jabal Minanas*). Salah satu upaya ajaran Islam untuk membangun kebersamaan dalam kehidupan masyarakat sehingga tercipta hubungan baik antara satu sama lain, Islam mewajibkan pemeluknya untuk berzakat.

Jika Allah swt. mengatakan bahwa zakat adalah harta yang dikeluarkan untuk membersihkan harta tersebut, bagaimana dapat dikatakan bahwa harta tersebut sifatnya haram, kecuali setelah dinafkahkan? Jika harta dapat dibersihkan dengan mengeluarkan zakat, harta selebihnya menjadi baik dan tidak haram. Memang benar bahwa di dalam harta ada kewajiban selain zakat, tetapi itu tetap tidak menjadikannya sebagai simpanan. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah swt. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia sebagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

Di dalam Al-Qur'an menjelaskan QS al-Fushilat/41: 6-7 dan QS Al-Ma'rij/70: 24-25:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ
الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Terjemahnya:

6. Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang Lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya,, (QS al-Fushilat/41: 6-7).¹

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, 25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). QS Al-Ma'rij/70: 24-25.²

¹<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/41?from=6&to=7>, diakses pada tanggal 14 November 2025.

²<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/70?from=24&to=25>, diakses pada tanggal 14 November 2025.

Zakat ini termasuk ibadah pokok, karena merupakan rukun Islam ketiga dalam Islam. Dalam QS al-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

103. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Di samping Al-Qur'an, di dalam hadis pun banyak ditemukan tema-tema yang berkenaan dengan zakat. Bahkan penjelasan tentang zakat dalam hadis sangat jelas dan terperinci. Secara harfiah zakat artinya bersih, meningkat dan berkah. Hukum membayar zakat wajib.

Dalam Al-Qur'an zakat telah tertulis menjadi dasar perintah.³ Zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan kemudian hadis rincinya dalam dua bagian yaitu, zakat mal (misalnya hasil kebun, pertanian, perdagangan) dan zakat fitrah. Jenis zakat yang pertama diwajibkan apabila kadar atau ukuran seseorang memiliki harta sampai nishab (jumlah)-nya dan sekali haul sudah cukup menurut ketentuan agama, wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan jenis yang kedua, diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan, sebelum shalat Id dilaksanakan.⁴ Sebagai upaya untuk mencari keberkahan pada zakat dimulai dengan ikhlas menyisihkan sebagian harta pada bulan suci ramadhan menyambut hari raya besar maka diwajibkan untuk melaksanakan zakat bagi seluruh umat muslim yang merasa mampu itulah yang disebut sebagai zakat fitrah.

Zakat fitrah hukumnya wajib, hal ini berdasarkan pendapat imam mazhab yang memberikan pemaparan dari Al-'Asham dan Ibn Hasyam bahwasanya zakat hukumnya sunnah. Wajib bukan berarti fardu karena fardu artinya diwajibkan, Imam Hanafi menjelaskan zakat tidak hanya sekedar diwajibkan tetapi melebihi wajib, dikarenakan lebih kuat daripada wajib. Orang dewasa, anak kecil diwajibkan untuk membayar zakat. Demikian juga dari mazhab mailiki dan hanafi.⁵ Bahwasanya zakat fitrah sudah dikenal sejak zaman rasulullah dan tidak asing lagi ditelinga masyarakat muslim, karena bagi umat muslim pasti melaksanakan zakat fitrah pada setiap tahun tepat pada bulan suci ramadhan. Zakat fitrah harus dipenuhi oleh setiap *mukallaf* seperti orang sial, *balig*, dan

³ Ahmad Rofiq, *fiqh Kontekstual*, (Yogyakarta: Press, Cet ke01, 2014, 258-262.

⁴ Syarifuddin, "Zakat Fitrah (Kajian Hadis Tematik)", *Jurnal Al Hikmah* 16, 1(2013): 83.

⁵ Syaikh al-'Allamah, Muhammad Bin'Abdurahman Ad-Dmasyqi, *fiqh Empat mazhab*, (Bndung : Hasyim, 2015), 139

berakal untuk memberikan sejumlah harta dalam kondisi tertentu.⁶ Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang zakat fitrah menjadi sangat perlu ditulusuri dan dikaji terkhusus kepada pengkajian hadis yang menjadi asal perkembangan permasalahan zakat fitrah.

Berdasar latar belakang di atas, maka sebagai pokok masalah yang dibahas di sini adalah bagaimana maksud dari zakat fitrah itu sendiri, dari sub utama kemudian terbentuk sub-sub masalah, sebagai berikut bagaimana hakikat Zakat Fitrah, dan Bagaimana kualitas hadis tentang Zakat Fitr

PEMBAHASAN

Hakikat Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah penggabungan dua buah kata yakni zakat dan fitrah. Kata zakat itu sendiri dari segi literalnya berasal dari bahasa Arab, terdiri atas huruf za ز , ka ك , dan wa و . Yang terakhir ini, adalah dinamai huruf *mu'tal* dan karena ia sulit dilafazkan, maka cukup dibaca zakat زكاة , ia terganti dengan huruf ة .

Secara etimologi kata zakat tersebut berarti bersih, bertambah, dan bertumbuh. Jika dikatakan bahwa tanaman itu zakat artinya ia tumbuh dan kemudian bertambah pertumbuhannya. Jika tanaman itu tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat di sini berarti bersih.⁷ M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kata zakat juga bisa berarti suci. Sebab pengeluaran harta bila dilakukan dalam keadaan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkan-kannya.⁸ Dengan demikian, makna linguistik yang terkandung dalam term zakat adalah pengembangan harta dan pensuciannya, sekaligus mensucikan diri orang yang berzakat.

Pengertian zakat secara terminologis sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Taqy al-Din al-Syafi'iy adalah kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat.⁹

Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih

⁶ Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Cet ke-I; Jakarta: Universitas Indonesia Press, t.th), h. 31.

⁷ Luwis Ma'luf, *al-Munjid fiy al-Lugah* (Bairut: Dar al-Masyriq, 1977), h. 303

⁸ M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 158

⁹ Imam Taqiy al-Din Abu Bakar Muhammad al-Husainiy al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syafi'iy, *Kifayat al-Akhyar fi Hali Ghayat al-Ikhtishar*, juz I (t.t.: Syirkah alMa'arif li al-Thab'i wa al-Nasyr, t.th), h.172.

berarti.¹⁰ Zakat Fitrah yang dimaksudkan di sini adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan atau disebut pula dengan sedekah fitrah.

Zakat fitri juga dalam bahasa arab dikenal adalah (زَكَاةُ الْفِطْرِ) fitri Zakat juga disebut bisa atau (زَكَاةُ الْفِطْرَةِ) istilah dengan zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ada pula yang menyebutkan bahwa Zakat fitri adalah mengeluarkan bahan makanan pokok dengan ukuran tertentu setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan (malam 1 Syawwal) dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Fitrah sendiri berarti penciptaan yang merujuk pada kembalinya manusia seperti awal penciptaannya. Sementara fitri berarti waktu pengeluaran yang merujuk pada sebelum shalat idul fitri.¹¹

Sebutan yang populer di kalangan masyarakat adalah zakat fitrah. Karena maksud dari zakat ini adalah zakat jiwa diambil dari kata fitrah yaitu asal-usul penciptaan jiwa sehingga wajib atas tiap jiwa. Semakna dengan itu Ahmad bin Muhammad Al-Fayyumi menjelaskan bahwa ucapan para ulama' wajib fitrah maksud wajib zakat fitrah. Namun yang lebih populer di kalangan sini di fitri Kata صَدَقَةُ الْفِطْرِ atau زَكَاةُ الْفِطْرِ disebut, ulama para kembali kepada makna berbuka dari puasa Ramadhan karna kewajiban tersebut ada setelah selesai menunaikan puasa bulan Ramadhan. Sebagian ulama seperti Ibnu Hajar Al-'Asqalani menerangkan bahwa sebutan yang kedua ini lebih jelas jika merujuk pada sebab musabab dan pada sebagian penyebutan dalam sebagian riwayat.¹²

Dengan demikian zakat fitri mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban. Sejak saat itu zakat fitri menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain untuk membahagiakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadan, supaya orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan fitrah dan suci seperti ketika dilahirkan dari rahim ibunya.¹³

Para ulama bersepakat bahwa zakat fitri hukumnya wajib bagi setiap individu berdasarkan hadis Ibnu Umar ra yang berkata:

¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin dengan Hukum Zakat* (Cet. 10; Jakarta: Pustaka Lentera AntarNusa, 2007), h. 34.

¹¹ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 397.

¹² Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, h. 397.

¹³ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, h. 398.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang besar dari kalangan orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang pergi menunaikan shalat ('idul Fitri).¹⁴

Berdasarkan hadis tersebut, zakat fitri diwajibkan kepada setiap muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Seorang laki-laki mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata zakat fitri berasal dari kata *al-fitri* (berbuka), karena dari *al-fitri* inilah sebab dinamakan zakat fitrah.

Apabila berbuka dari Ramadhan merupakan sebab dari penamaan ini, maka zakat ini terkait dengannya dan tidak boleh mendahuluinya (dari berbuka-masuk Syawal). Oleh sebab itu, waktu yang paling utama dalam mengeluarkannya adalah pada hari 'Ied sebelum salat ('Ied). Akan tetapi diperbolehkan untuk mendahului (dalam mengeluarkannya) sehari atau dua hari sebelum 'Ied agar memberi keleluasaan bagi yang memberi dan yang mengambil zakat fitri.

Kualitas Hadis tentang Zakat Fitrah

Kualitas hadis zakat fitrah diuji dengan cara mentakhrij hadis-hadis tentang zakat fitrah melalui beberapa metode dalam mentakhrij hadis. Peneliti menemukan beberapa metode yaitu: menggunakan lafaz pertama matan hadis, Menggunakan salah satu lafaz matan hadis, Metode melalui periwayatan pertama, Metode takhrij menurut tema hadis, dan Metode takhrij menurut status hadis.

Adapun penelitian hadis pada makalah ini menggunakan metode takhrij dengan lafaz. (takhrij bi al-faz) yaitu penulisan kata-kata. Kata yang menjadi dasar pencarian adalah kata زكاة dan الْفِطْرُ atau bisa langsung digabungkan keduanya, sebab pelacakan hadis tidak akan ditemukan apabila hanya menggunakan kata فِطْر saja. Dalam aplikasi *Maktabah al-Syamilah*, melacak dengan kata زكاة saja maka akan muncul sejumlah hadis yang terkait dengannya termasuk zakat fitrah.

¹⁴An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII, (Beirut: Darul Fikr, 1982), h. 13.

Takhrij Hadis

Dari pencarian kata zakat di dalam aplikasi *Maktabah al-Syamilah* ada 231 penemuan dengan 9 kitab hadis yang telah dipilih, terkhusus kepada kata zakat fitri tidak semua membahas dari jumlah yang di temukan, peneliti menemukan 40 hadis yang berkaitan dengan Zakat fitrah. Dari takhrij ini diperoleh hadis-hadis tentang zakat fitrah dalam berbagai kitab hadis sebagaimana tabel berikut ini:

NO	IMAM HADIS	JUZ	NO. HADIS	HALAMAN
1	Shahih Bukhari	2	21	978
			130	1503, 1504, 1506
2	Shahih Muslim	2	603	885-3
			677	984-12, 984-13
			678	984-16, 985-17, 985-18
			679	985-19, 985-20, 986-23
3	Sunan Abu Daud	2	536	1307
				1313
4	Sunan Tirmidzi	3	50	673
			52	676
5	Sunan Nasa'i	5	48	2503, 2504
			49	2506
			51	2517
6	Sunan Ibn Majah	1	585	1816, 1827, 1829
7	Musnad Ahmad	10	57	5781
			344	6214
			490	6467
		13	157	7720

		17	275	11182
		44	546	26995
8	Nuwatha' Malik	1	293	750,751,652,755,756,757,760
9	Sunan Darimi	2	1034	1702, 1704
			1035	1705

Klasifikasi dan Kategori Hadis

Klasifikasi dan kategori hadis yang ditemukan berkaitan dengan zakat fitrah ada beberapa seperti tentang hukum, jenis dan kadar, waktu, serta manfaat dari zakat fitrah, sebagai berikut:

Hukum Zakat Fitrah

Jamaah ahli hadis telah meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw. dari Ibnu Umar:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.¹⁵

Jumhur ulama baik salaf maupun khalaf menyatakan bahwa makna faradha pada hadis di atas adalah alzama dan aujaba, sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti yang juga termasuk dalam keumuman firman Allah QS al-Baqarah/2: 110, QS al-Nisa/4: 77 dan QS al-Nur/24: 56

Zakat fitrah oleh Rasulullah disebut dengan zakat, karena termasuk ke dalam perintah Allah tersebut. Dalam istilah *syara'* biasanya kata faradha dipergunakan untuk makna kewajiban. Alasan yang memperkuat makna tersebut dengan kewajiban adalah disertainya kata-kata faradha dengan 'ala yang biasanya menunjukkan pada hal yang wajib pula, karena dalam hadis tersebut dinyatakan al kulli hurrin wa abdin, sebagaimana pula pada riwayat-riwayat shahih menyatakan zahirnya amar menunjukkan wajib.¹⁶

¹⁵ Imam Syaekani, *Nailu al-Authar*, jilid 4 (MD: 1250 H), h. 181

¹⁶ Imam Nawawi, *Syarah Nawawi Ala Muslim*. Jilid 7 (MD: 676 H), h. 58

Dengan demikian diketahui bahwa muzakki (orang yang wajib berzakat) adalah sebagaimana bunyi hadis di atas bersifat umum pada setiap kepala dan pribadi dari kaum muslimin dengan tidak membedakan antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki maupun perempuan, antara anak-anak maupun orang dewasa semua orang muslim.

Jenis dan Kadar Zakat Fitrah

Kadar atau ukuran zakat fitrah adalah adalah satu sha' sebagaimana berdasarkan hadis Nabi saw.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:

Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitri satu sha' kurma, atau satu sha' gandum, pada hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, dari kaum muslimin.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْجٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Artinya:

Pada zaman Rasulullah saw. kami mengeluarkan zakat fitrah satu sha' makanan, atau satu sha' gandum atau satu sha' kurma, atau satu sha' quth (keju) atau satu sha' anggur.

Imam Nawawi memberikan komentar terhadap hadis ini, bahwa dilalah hadis ini bisa dilihat dari dua segi: Pertama bahwa tha'am/makanan pada kebiasaan penduduk Hijaz hanyalah untuk gandum saja. Kedua, bahwa hadis itu diterangkan berbagai macam yang harganya berbeda-beda, lalu diwajibkan masing-masingnya satu sha'. Maka jelaslah yang dipandang itu adalah satu sha'-nya dan bukan pada harganya.¹⁷Selanjutnya ia mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi yang berpendapat dengan setengah sha' kecuali hadis Muawiyah, sedangkan hadis itu jelas dhaifnya.¹⁸

Bagi penduduk Indonesia pada umumnya makanan pokoknya adalah beras yang juga diukur dengan ukuran satu sha' yaitu 2.5 kg. Bila zakat fitri ini diganti

¹⁷ Imam Nawawi, *Syarah Nawawi Ala Muslim*. Jilid 7 (MD: 676 H), h. 160.

¹⁸ Imam Nawawi, *Syarah Nawawi Ala Muslim*. Jilid 7 (MD: 676 H), h. 160

dengan uang, maka penghitungannya adalah umpanya 1 kg beras harganya Rp. 5000,- berarti kalau 2,5 kg = 2,5 X 5000,- = Rp. 12.500,- perorang.

Berdasarkan ketentuan hadis tentang jenis yang boleh dizakati, sebagian ulama tidak membolehkan mengganti jenis zakat yang dikeluarkan dengan uang, alasannya adalah tidak ada petunjuk yang menegaskan demikian.¹⁹ Sebagian ulama lainnya membolehkan menggantinya dengan uang, akan tetapi mengeluarkan zakat berupa bahan makanan adalah lebih utama apabila saat itu keadaan sedang paceklik. Sedangkan mengeluarkannya berupa nilainya adalah lebih utama apabila saat itu masyarakat dalam kondisi makmur, karena kebutuhan kaum fakir yang bermacam-macam.

Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada saat datangnya malam Idul Fitri, dapat pula satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri, karena Ibnu Umar ra. pernah melakukan hal itu. Namun yang utama waktu mengeluarkannya adalah sejak terbitnya fajar hari raya Idul Fitri sampai menjelang shalat 'Id. Karena Rasulullah saw. memerintahkan agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar melaksanakan shalat 'Idul Fitri. Ketentuan di luar waktu tersebut maka hanya akan dinilai shadaqah seperti shadaqah-shadaqah lainnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشَقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمُرْقَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مُحَمَّدُ الصَّدُوقِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمَةً لِلْمَسْكِينِ مَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya:

Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta memberi makanan pada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat ('Id) maka zakatnya adalah diterima. Dan barangsiapa yang melaksanakannya setelah shalat maka ia shadaqah sebagaimana shadaqah biasa lainnya.

Manfaat Zakat Fitrah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشَقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمُرْقَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مُحَمَّدُ الصَّدُوقِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمَةً لِلْمَسْكِينِ مَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

¹⁹ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iry, *Minhaju al-Muslim*. Penerjemah Musthofa 'Aini dkk., *Panduan Hidup Seorang Muslim*. (Cet.6; Madinah: Maktabatul' Ulum wal Hikam, 1419 H), h. 447

Artinya:

Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta memberi makanan pada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat ('Id) maka zakatnya adalah diterima. Dan barangsiapa yang melaksanakannya setelah shalat maka ia shadaqah sebagaimana shadaqah biasa lainnya.

Hadis yang berasal dari Mahmud bin Khalid menyebutkan manfaat diwajibkannya zakat fitrah adalah dengan maksud untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, selain itu juga mengisyaratkan kepada siapa zakat itu diberikan (mustahik) pada kalimat *thu'matan lil masakin*, yaitu memberi makan orang miskin.

Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Mazhab Syafi'i mengatakan wajib menyerahkan zakat fitrah kepada delapan golongan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah;60.²⁰ Menurut Mazhab ini, kedelapan golongan itu wajib diberikan bagian dengan rata.²¹ Akan tetapi menurut Yusuf Qardhawi pendapat ini telah dibantah oleh Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa pengkhususan zakat fitrah diberikan kepada orang-orang miskin saja, sebab merupakan hadiah dari Nabi saw. Menurutnya Nabi tidak pernah membagikan zakat kepada golongan yang delapan, tidak pernah menyuruh dan tidak juga dilakukan oleh para sahabat sesudahnya.²² bahkan salah satu pendapat kami adalah tidak boleh menyerahkan zakat fitrah kecuali hanya kepada golongan miskin saja.²³ Senada dengan pendapat ini, Mazhab Maliki juga berpendapat bahwa zakat fitrah itu hanya diberikan kepada golongan fakir miskin.²⁴

Adanya perbedaan ini lebih pada penekanan dalam tataran aplikasinya di mana fakir miskin harus menjadi prioritas dalam pembagiannya, sebab hadis Nabi saw. memerintahkannya demikian dan tidak juga bermakna menutup *ashnaf-ashnaf* lainnya tetapi harus disesuaikan dengan tingkat kemaslahatannya sebagaimana ditunjukkan surat al-Taubah ayat 60. Jadi makna lahir dari hadis tersebut adalah memperlihatkan adanya isyarat prioritas utama pada fakir miskin sebagai penerima zakat, kemudian kelompok lainnya.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari diwajibkannya zakat ini, berdasarkan hadis Mahmud bin Khalid di atas adalah Pertama, untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dari perkara yang merusak puasanya, seperti perkataan-

²⁰ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Infahu al-Zakat fi Mashalih al-Ummah*. Alih bahasa Said Agil al-Munawwar, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat* (Semarang: Dina Utama Semarang,t.th), h.1-24.

²¹ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazab*. Jilid 6 (MD: 676), h. 144

²² Yusuf Qardhawi., *Fiqh al-Zakat* diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuiddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat* (Cet. 10; Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2007), h. 964.

²³ Yusuf Qardhawi., *Fiqh al-Zakat*, h. 964

²⁴ Yusuf Qardhawi., *Fiqh al-Zakat*, h. 965.

perkataan kotor atau jorok seperti mengumpat dan mencaci serta perkataan kotor lainnya. Kedua, Membangun kepedulian kepada orang yang lemah (fakir miskin).

Zakat fitrah Juga menjadikan bahagia orang-orang fakir-miskin karena dalam pandangan Islam tidak layak di hari kemenangan, kegembiraan umat Islam masih ada sebagian muslim lainnya yang bersedih karena persoalan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi di hari bergembira tersebut.

Quraish Shihab²⁵ secara luas mengungkapkan dampak zakat bagi kehidupan. Pertama, mengikis habis sifat-sifat di dalam jiwa seseorang dan melatihnya untuk memiliki sifat-sifat dermawan dan menghantarkannya mensyukuri nikmat, sehingga pada akhirnya ia dapat menyucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya. Kedua, menciptakan ketenangan dan ketenteraman, bukan saja kepada penerima, tetapi juga kepada pemberi zakat, infak dan shadaqah. Kedengian dapat muncul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan pada saat melihat seseorang yang berkecukupan tanpa mau mengulurkan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Sikap ini melahirkan permusuhan terbuka yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada gilirannya menimbulkan ketegangan dan kecemasan.

Ketiga, mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi: (a) sisi spiritual, berdasarkan firman Allah QS.[2]: 276. (b) sisi ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat, infak dan sadaqah akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta; disamping itu, penerima zakat atau infak, sadaqah akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi baru bagi produsen yang dalam hal ini adalah pemberi zakat tersebut.

Perlu disadari bahwa zakat fitrah bukanlah solusi untuk mengentaskan kemiskinan, namun sekedar mengatasi kesulitan sesaat atau kesusahan makan orang miskin selama satu atau dua hari di saat orang lain bergembira merayakan kemenangan (Idul Fitri). Di sinilah adanya sikap peduli social yang dibangun melalui zakat fitrah, rasa kebersamaan, kebahagiaan bukan hanya dinikmati oleh segolongan orang saja tetapi juga harus dirasakan oleh semua orang. Islam mengajarkan orang Islam itu bagaikan sebatang tubuh. Apabila ada anggotanya yang sakit, maka anggota yang lain juga ikut merasakan sakit.

▪ Kritik Sanad dan Matan

Penelitian sanad hadis difokuskan pada jalur yang diriwayatkan Abu Daud dalam hadis yaitu:

١٣٧٣: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَقَرَأَهُ عَلَيَّ مَالِكٌ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَيَّ مَالِكٌ زَكَاةَ الْفِطْرِ

²⁵ Quraish Sihab, *Membumikan al-Quran*. (Cet.VI; Jakarta: Mizan, 1994), h. 325

مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حَزْرٍ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا قَدْكَرَ بِمَعْنَى مَالِكٍ زَادَ وَالصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ سَعِيدُ الْجُمَحِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada Kami [Abdullah bin Maslamah], Telah menceritakan kepada Kami [Malik] dan Malik membacakannya kepadaku juga, dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah, ia berkata padanya: diantara yang dibacakan Malik kepadaku adalah: Zakat fitrah pada Bulan Ramadhan, satu sha' kurma, atau satu sha' gandum atas setiap orang merdeka, atau budak laki-laki dan perempuan dari kalangan muslimin. Telah menceritakan kepada Kami [Yahya bin Muhammad bin As Sakan], telah menceritakan kepada Kami [Muhammad bin Jahdham], telah menceritakan kepada Kami [Ismail bin Ja'far] dari [Umar bin Nafi'] dari [ayahnya] dari [Abdullah bin Umar], ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah satu sebanyak satu sha'. Kemudian ia menyebutkan secara makna yang disebutkan Malik, dan ia menambahkan: Dan atas anak kecil, dan orang dewasa. Dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk melakukan shalat. Abu Daud berkata: [Abdullah Al 'Umari] telah meriwayatkannya dari [Nafi'] dengan sanadnya. Ia berkata: Wajib atas setiap muslim. Dan [Sa'id Al Jumahi] telah meriwayatkan dari ['Ubaidullah] dari [Nafi'] ia berkata dalam hadits tersebut: Dari kalangan muslimin. Dan yang masyhur dari 'Ubaidullah tidak ada padanya kata: Dari kalangan muslimin.²⁶

▪ Kritik Sanad

- 1) Abu Daud (w.275 H) adalah Sulaiman Ibn al-Asy'as ibn Syaddad ibn Amr ibn Amir Abu Daud al-Sijistaniy al-Hafiz. Beliau seorang yang sangat luas ilmunya, sanad hadisnya sangat tinggi dan derajatnya wara' dan saleh.²⁷
- 2) Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab (Abu Abdurrahman) (w. 221 H). Thabaqatnya adalah shighar min al-Atba'. Berasal dari keturunan al-Qa'nabi al-Haris. Murid-muridnya sangat banyak, di antaranya adalah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmidzi, Nasa'I, Musa bin Hisam. Sedang gurugurunya di antaranya adalah ayahnya sendiri (Maslamah), Aflah bin Humaid,

²⁶ Sunan Abu Dawud #1373 – Zakat <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/4:1373>, diakses pada tanggal 15 November 2025.

²⁷ Al-Asqalaniy, *Tahdzib al-Tahdzib*. Juz III, h. 457-458

Salamah bin Wardan, Malik, Syu'bah. Banyak pujian yang di alamatkan kepada al-Qa'nab ini. Seperti Abu Hatim mengatakan dia seorang yang tsiqah, hujjah. Ijliy menyatakan sebagai rajul shaleh, Ibn Sa'd berkata: Dia itu seorang ahli ibadah yang utama.²⁸

- 3) Malik bin Anas bin Malik bin Amr (Abu Abdillah) (w. 179 H). Thabaqat Kibaru al-Atba'. Berasal dari keturunan al-Ashbahi alHumairy. Murid dan gurunya banyak sekali. Di antara muridnya adalah Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, Ibrahim bin Umar bin Mathraf (Abu Ishaq), Ibrahim bin Thahman bin Syu'bah. Sedang yang menjadi guru-gurunya di antaranya adalah Abu Bakar bin Nafi, Muhammad bin Ahmad bin Nafi, Nafi bin Malik bin Abi Amr dan Nafi Maula ibn Umar. Pada tingkatan perawi, Imam Malik dikatakan sebagai Ra'su alMutqitin wa kabiru al-Mutatsabbitin. Syafii menyebutnya hujjatullah, Yahya bin Aktsan menyebut tsiqah, Ahmad bin Hambal mengatakan atsat, Muhammad bin Sa'd menyatakan tsiqah makmun tsubut hujjah.²⁹
- 4) Nafi Maula ibn Umar (Abu Abdillah) (w. 117 H). Thabaqatnya adalah al-Wustha min al-Tabi'in. Berasal dari keturunan Al-Madaniy. Memiliki banyak murid dan guru. Di antara murid-muridnya Ibrahim bin Sa'd, Malik bin Anas bin Malik, Abu Bakar bin Muhammad bin Zaid. Di antara guru-gurunya adalah Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, Zaid bin Abdullah bin Umar bin Khatthab, Abdullah bin Umar ibn Khatthab Nafi juga disebut sebagai seorang yang tsiqah tsubut. Yahya bin Mu'in, al-Ajli, An-Nasa'I mengapresiasi sebagai tsiqah, Ahmad bin Shaleh al-Misriy menilainya Hafidz tsubut, Hilal mengatakannya sebagai Imam Muttafaq Alaih Shahih Riwayat.³⁰
- 5) Abdullah bin Umar bin al-Khatthab bin Nufail al-Quraisy al-Adawiy (Abu Abdurrahman al-Makky) (w. 73 H). Thabaqatnya adalah asShahabiy. Memiliki banyak murid dan guru. Di antara muridmuridnyanya adalah Bilal, Hamzah, Zaid, salim, Nafi. Di antaranya guru-gurunya adalah Nabi saw. ayahnya, pamannya Zaid, Abu Bakar, Usman, Ali dan lain-lain. Az-Zuhri menilai Ibn Umar sebagai orang: la ta'dilu bi ra'yihi ahadan, Ibn Zabr berkata: Ia tsabit. seorang laki-laki yang shaleh.³¹

Hadis ini juga diriwayatkan Abu Daud melalui jalur

- 1) Yahya bin Muhammad bin as-Sakn bin Hubaib atau diberi gelar Abu Ubaidillah. Berasal dari keturunan Quraisy al-Bazzar. Thabaqah: alWustha min taba'I al-atba'. Dan bertempat tinggal di Bagdad. Beliau memiliki beberapa orang murid di antara nya adalah Ahmad Syaikhul Imam al-

²⁸ <https://shamela.ws/> diakses pada tanggal 10 November 2025.

²⁹ <https://shamela.ws/> diakses pada tanggal 10 November 2025.

³⁰ <https://shamela.ws/> diakses pada tanggal 10 November 2025.

³¹ <https://shamela.ws/> diakses pada tanggal 10 November 2025.

Bukhari, an-Nasa'I dan Abu Daud. Sedang guru-gurunya adalah Hibban bin Hilal (Abu Hubaib), Muhammad bin Jahdham bin Ubaidillah dan Yahya bin Katsir bin Dirham. Dikalangan para Muhadditsin, beliau dikenal shaduq. Shaleh Jazarah menilainya sebagai orang yang biasa saja. An-Nasa'I dan al-Dzahabi mengatakannya tsiqah, senada dengan Ibnu Hibbah menyebutnya dzikruhu fi tsiqat.

- 2) Muhammad bin Jahdham bin Ubaidillah (Abu Ja'far) adalah seorang Kibaru taba'I al-atba'. Keturunan dari al-Tsaqafiy al-Khurasaniy dan tinggal di Bashrah. Beliau memiliki beberapa murid di antaranya adalah Ishaq bin Mansur bin Bahram (Abu Ya'qub), Abdul Quddus bin Muhammad bin Abdul Kabir bin Syu'aib (Abu Bakar) dan Yahya bin Muhammad as-Sakn bin Hubaib. Sedang gurunya bernama Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir (Abu Ishaq). Beberapa komentar tentang beliau juga diberikan oleh para ahli hadis. Seperti Abu zar'ah mengatakan sebagai tsaduq biasa saja. Ibn Hibbah menyatakan dzikruhu fi tsiqah dan al-Dzahabi, tsiqah.
- 3) Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir (Abu Ishaq) adalah seorang keturunan dari al-Anshariy al-zarqa. Termasuk dari golongan al-Wustha min alAtba'. Tinggal di Madinah dan wafat di Bagdad 180 H. Di antara murid-muridnya Ibrahim bin Abdullah bin Hatim, Ahmad bin Ya'qub, Ishaq bin Muhammad bin Ismail bin Abdullah dan Muhammad bin Jahdham bin Abdullah. Sedang guru-gurunya adalah Israil bin yunus bin Ishaq (Abu Yusuf), Ja'far bin Muhammad bin Ali bin al-Husain, Humaid bin Humaid (Abu Ubaidah), Daud bin Bakr bin Abi al-Farrat dan Umar bin Nafi. Cukup banyak ahli hadis menyebut Ismail sebagai seorang yang tsiqah di antaranya Ahmad bin Hanbal, Ali bin al-Madiniy, Yahya bin Mu'in, Muhammad bin Sa'd, An-Nas'I dan Abu Zar'ah al-Raziyy.
- 4) Umar bin Nafi adalah seorang dari keturunan al-Adawiy. Tbahaqatnya adalah lam talqa as-Shahabah. Lahir da wafatnya di Madinah. Muridmuridnya adalah Ismail bin Ja'far dan Zuhair bin Muawiyah bin Hudaij. Gurunya adalah ayahnya sendiri yang bernama Nafi atau biasa dikenal dengan Abu Abdullah. Penilaian para ahli hadis terhadap Umar bin Nafi adalah orang yang tsiqah, tsubu.
- 5) Abdullah bin Umar bin al-Khatthab bin Nufail al-Quraisy al-Adawiy (Abu Abdurrahman al-Makky) (w. 73 H). Thabaqatnya adalah asShahabiy. Memiliki banyak murid dan guru. Di antara muridmuridnyanya adalah Bilal, Hamzah, Zaid, salim, Nafi. Di antaranya guru-gurunya adalah Nabi saw. ayahnya sendiri, pamannya Zaid, Abu Bakar, Usman, Ali dan lain-lain.

Az-Zuhri menilai Ibn Umar sebagai orang: la ta'dilu bi ra'yihi ahadan, Ibn Zabr berkata: Ia tsabit. seorang laki-laki yang shaleh.³² Dari keterangan tentang

³² <https://shamela.ws/> diakses pada tanggal 10 November 2025.

biografi serta jalur periwayatan hadis yang cukup banyak perawinya pada hadis ini, tampak adanya ketersambungan antar perawi, antara guru dengan murid memiliki kualitas tsiqah atau shaduq dan tidak ada kecacatan yang dinilai oleh para ahli hadis. Maka kualitas hadis ini adalah sebagai hadis shahih dan dapat dijadikan hujjah.

Hadis ini diriwayatkan dari dua jalur yaitu selain Abu Daud juga Ibn Majah. Dalam buku Hukum Zakat, Yusuf Qardhawi merujuk pendapat Abu Daud dan al-Mundziri, bahwa mereka berdua ini tidak memberikan komentar apa-apa terhadap hadis ini, yang menurut satu riwayat dianggap sikap baik dari mereka. Diriwayatkan pula dari Imam al-Hakim hadis tersebut adalah sahih sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari dan disepakati pula oleh Imam Zahab.

▪ Kritik Matan

Kualitas hadis-Hadis Tentang Zakat Fitrah Berdasarkan Penelitian Matan.

- a. Kewajiban, jenis dan kadar atau ukuran dan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Berdasarkan penelusuran hadis dari riwayat Abu Daud ini juga banyak ditemukan dalam kitab shahih lainnya seperti Bukhari dan Muslim, baik semakna atau sama lafadznya. tetapi dari segi maksud atau tujuan tidak ada yang menunjukkan pertentangan satu sama lain. Sebagai perbandingan kita ambil hadis yang diriwayatkan Bukhari. Begitu pula bila dihadapkan pada Al-Qur'an, kandungan hadis ini tidaklah bertentangan dengan apa yang Allah nyatakan di dalamnya tentang kewajiban zakat. Zakat dalam Al-Qur'an disebut secara umum meliputi zakat harta, perdagangan atau pertanian. Secara khusus dalam hadis menyebutkan adanya kewajiban zakat fitrah sebagai penyempurna puasa seseorang pada bulan Ramadhan. Di samping menggunakan kata *faradha*, hadis tentang kewajiban zakat juga menggunakan kata *amara*. Walau redaksi kata perintah berbeda, namun substansinya sama yakni mengandung perintah wajib
- b. Manfaat zakat fitrah Hadis ini diriwayatkan hanya melalui 2 jalur yaitu Abu Daud dan Ibn Majah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمُرْقَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَرِيدٍ
الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مُحَمَّدُ الصَّدُوقِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهُرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آذَاهَا قَبْلَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Hadis ini memiliki dua tujuan. Pertama, membersihkan jiwa dari dosa-dosa yang diakibatkan perkataan-perkataan, keji, kotor yang pernah diucapkan oleh seorang muslim yang sedang berpuasa pada bulan Ramadhan. Kedua, memberi makan kepada orang miskin (bayar zakat). Kandungan hadis ini sangat bersesuaian dengan kandungan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 183 yang menyebutkan tujuan puasa yakni agar kamu bertaqwa. Salah satu sikap yang ditunjukkan oleh orang

bertaqwa adalah menjaga diri dari menyakiti orang lain baik dengan perkataan maupun perbuatan dan selalu memiliki sikap lapang dada untuk selalu memberi (berinfak) baik dalam kondisi senang ataupun sempit. Jadi kandungan (isi) matan tidak menyalahi dari sumber utama (Al-Qur'an) dan maksud hadis yang lainnya. Maka kualitas hadis ini juga shahih.

Analisis Penerapan Zakat Fitrah di Indonesia

Berdasarkan analisis tematik hadis zakat fitrah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa zakat fitrah memiliki landasan normatif yang kuat dalam Sunnah Nabi saw., baik dari aspek hukum, kadar, waktu pelaksanaan, maupun tujuan pensyariatannya. Hadis-hadis sahih secara konsisten menegaskan bahwa zakat fitrah diwajibkan atas setiap individu muslim dan ditunaikan dalam bentuk makanan pokok dengan ukuran satu sha', serta diberikan kepada fakir miskin sebelum pelaksanaan salat Idulfitri. Ketentuan normatif ini menjadi pijakan utama dalam memahami penerapan zakat fitrah dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia.

Dalam praktik di Indonesia, implementasi zakat fitrah menunjukkan adanya kesesuaian substansial dengan petunjuk hadis, khususnya dalam penentuan waktu dan sasaran distribusi zakat. Tradisi penunaian zakat fitrah menjelang Idulfitri serta penyalurannya kepada fakir miskin masih menjadi pola dominan di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan penekanan hadis yang menyebut zakat fitrah sebagai *thu'matan lil-masākīn*, yakni sarana pemenuhan kebutuhan dasar kaum miskin agar mereka dapat merasakan kebahagiaan pada hari raya. Dengan demikian, praktik zakat fitrah di Indonesia merefleksikan aktualisasi tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) berupa keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan.


Namun demikian, konteks sosial Indonesia yang terus berkembang melahirkan dinamika baru dalam penerapan zakat fitrah, terutama terkait bentuk penunaian zakat. Jika hadis secara tekstual menyebutkan bahan makanan pokok sebagai objek zakat, maka dalam praktik kontemporer di Indonesia muncul kecenderungan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang yang disetarakan dengan nilai beras. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontekstual yang berangkat dari kebutuhan praktis masyarakat modern, tanpa mengabaikan tujuan utama zakat fitrah sebagaimana ditunjukkan dalam hadis. Dengan kata lain, transformasi bentuk zakat fitrah tidak dimaksudkan untuk menggeser substansi syariat, melainkan sebagai upaya menjaga relevansi dan kemaslahatan bagi mustahik.

Dari sisi kelembagaan, penerapan zakat fitrah di Indonesia juga mengalami pergeseran dari pola tradisional menuju pengelolaan yang lebih terorganisasi melalui lembaga amil zakat. Meskipun pengelolaan berbasis komunitas masih

dominan, keberadaan lembaga zakat modern menjadi respons atas kebutuhan akuntabilitas dan pemerataan distribusi. Tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa praktik kelembagaan tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip hadis zakat fitrah, khususnya terkait prioritas fakir miskin dan ketepatan waktu penyaluran.

Dengan demikian, penerapan zakat fitrah dalam konteks Indonesia dapat dipahami sebagai proses dialog antara teks hadis dan realitas sosial. Hadis-hadis zakat fitrah tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum normatif, tetapi juga sebagai pedoman etis dalam merespons perubahan sosial. Praktik zakat fitrah di Indonesia menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat dinamis dan kontekstual, selama tujuan pensucian jiwa dan kepedulian sosial tetap menjadi orientasi utama dalam pelaksanaannya.

2. Skema Hadis



Kesimpulan

Zakat fitrah adalah ibadah yang memiliki fungsi pensucian diri dan harta, serta sebagai bentuk kepedulian sosial kepada fakir miskin pada hari raya Idul Fitri. Secara terminologis, zakat fitrah merupakan kewajiban setiap muslim yang memiliki kelebihan harta pada malam dan hari Idul Fitri, dengan kadar tertentu yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq. Hakikat ini menegaskan bahwa zakat fitrah mengandung dua dimensi: dimensi spiritual berupa tazkiyah dan dimensi sosial berupa jaminan kesejahteraan minimal bagi yang membutuhkan.

Kualitas hadis-hadis tentang zakat fitrah menunjukkan bahwa ketentuan ibadah ini memiliki landasan yang sangat kuat dalam Sunnah. Hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Nasa'i, Ibnu Majah, dan lainnya secara konsisten menetapkan kadar zakat fitrah sebesar satu sha' bahan makanan pokok serta kewajiban untuk menunaikannya sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Takhrij hadis menunjukkan bahwa riwayat berstatus sahih sehingga dapat dijadikan dalil kuat dalam penentuan hukum zakat fitrah.

Pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis tentang zakat fitrah mempertegas bahwa ibadah ini bukan sekadar kewajiban tahunan, tetapi instrumen *tazkiyah* (pensucian diri) yang memiliki kedudukan kuat dalam syariat. Hal ini menuntut umat Islam untuk menjaga keaslian ajarannya sesuai tuntunan Nabi. Temuan hadis-hadis tentang ragam jenis zakat fitrah membuka ruang ijtihad bagi pengembangan hukum di era modern, termasuk kemungkinan penggunaan nilai uang apabila dinilai lebih bermanfaat bagi penerima. Namun demikian, prinsip dasar berupa keadilan, kecukupan, dan pemberdayaan tetap harus menjadi landasan.

Penelitian hadis tematik mengenai zakat fitrah dapat memperkaya kajian fikih dan hadis, serta memberikan kontribusi signifikan dalam formulasi kebijakan zakat di lembaga-lembaga amal modern agar tetap berpegang pada dalil yang kuat.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Al-'Allamah, Syaikh. Muhammad Bin'Abdurahman Ad-Dmasyqi, *fiqh Empat mazhab*, (Bndung : Hasyim, 2015).

Al-Asqalaniy, *Tahdzib al-Tahdzib* (t.th).

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhaju al-Muslim*. Penerjemah Musthofa Aini dkk., *Panduan Hidup Seorang Muslim*. (Cet.6; Madinah: Maktabatul Ulum wal Hikam, 1419 H)

Al-Qardhawi, Yusuf *Fiqh al-Zakat diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin dengan Hukum Zakat* (Cet. 10; Jakarta: Pustaka Lentera AntarNusa, 2007).

Al-Syafi'iy, Imam Taqiy al-Din Abu Bakar Muhammad al-Husainiy al-Hushniy al-Dimasyqi.

An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII, (Beirut: Darul Fikr, 1982).

Daud, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Cet ke-I; Jakarta: Universitas Indonesia Press, t.th).

Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu. *Infahu al-Zakat fi Mashalih al-Ummah*. Alih bahasa Said Agil al-Munawwar, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat* (Semarang: Dina Utama Semarang,t.th).

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/41?from=6&to=7>, diakses pada tanggal 14 November 2025.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/70?from=24&to=25>, diakses pada tanggal 14 November 2025.

<https://shamela.ws/> diakses pada tanggal 10 November 2025.

<https://hadits.tazkia.ac.id/>

Ma'luf, Luwis. *al-Munjid fiy al-Lugah* (Bairut: Dar al-Masyriq, 1977).

Nawawi, Imam *Syarah Nawawi Ala Muslim*. (MD: 676 H).

-----, *Al-Majmy Syarh al-Muhazab*. (MD: 676).

Rivai, Veithzal dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

Rofiq, Ahmad. *fiqh Kontekstual*, (Yogyakarta: Press, Cet ke-1, 2014).

Shihab, M. Quraish., *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999).

-----, Quraish. *Membumikan al-Quran*. (Cet.VI; Jakarta: Mizan, 1994).

Syarifuddin, "Zakat Fitrah (Kajian Hadis Tematik)", *Jurnal Al Hikmah* 16, 1(2013).

Syaukani, Imam. *Nailu al-Authar*, (MD: 1250 H).